

RELEVANSI RESTORATIVE JUSTICE DI ERA OVERCROWDING LAPAS DAN BEBAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Henny Saida Flora

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : hennysaida@yahoo.com

ABSTRAK

Overcrowding lembaga pemasyarakatan (lapas) dan tingginya beban sistem peradilan pidana merupakan persoalan struktural yang terus dihadapi Indonesia. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan narapidana, meningkatnya potensi pelanggaran hak asasi manusia, serta tidak optimalnya pencapaian tujuan pemidanaan. Restorative justice hadir sebagai pendekatan alternatif yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan harmoni sosial, bukan semata-mata penghukuman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice memiliki relevansi yang signifikan dalam mengurangi jumlah perkara yang berujung pada pidana penjara, menekan tingkat hunian lapas, serta mendorong terwujudnya keadilan substantif. Namun, implementasi restorative justice masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain inkonsistensi regulasi, perbedaan paradigma aparat penegak hukum, dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, standarisasi prosedur, serta mekanisme pengawasan yang akuntabel agar restorative justice dapat diterapkan secara optimal dan berkeadilan.

Kata kunci: Restorative Justice; Overcrowding Lapas; Sistem Peradilan Pidana; Kebijakan Hukum Pidana.

ABSTRACT

Overcrowding in correctional institutions and the high burden on the criminal justice system are structural problems that Indonesia continues to face. This condition has resulted in a decline in the quality of prisoner development, an increased potential for human rights violations, and a suboptimal achievement of sentencing objectives. Restorative justice presents itself as an alternative approach that emphasizes reparation for victims, accountability for perpetrators, and the restoration of social harmony, rather than solely punishment. This research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results indicate that restorative justice has significant relevance in reducing the number of cases resulting in imprisonment, reducing prison occupancy rates, and promoting substantive justice. However, the implementation of restorative justice still faces various challenges, including regulatory inconsistencies, differing paradigms among law enforcement officials, and the potential for abuse of authority. Therefore, regulatory strengthening, procedural standardization, and accountable oversight mechanisms are needed to ensure optimal and equitable implementation of restorative justice.

Keywords: Restorative Justice; Prison Overcrowding; Criminal Justice System; Criminal Law Policy.

A. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya jumlah perkara pidana yang berujung pada pemidanaan penjara. Kondisi tersebut berdampak langsung pada terjadinya overcrowding di lembaga pemasyarakatan (lapas), yang telah berlangsung secara kronis selama bertahun-tahun. Overcrowding lapas tidak hanya menimbulkan persoalan teknis dan administratif, tetapi juga berdampak pada aspek kemanusiaan, keamanan, serta efektivitas pembinaan narapidana¹

Paradigma pemidanaan yang masih berorientasi retributif menempatkan pidana penjara sebagai sanksi utama dalam penyelesaian perkara pidana.² Akibatnya, sistem peradilan pidana menanggung beban yang berat, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan pidana di lapas. Beban tersebut sering kali tidak sebanding dengan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia. Dalam konteks tersebut, restorative justice hadir sebagai pendekatan alternatif yang menawarkan penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan, dialog, dan tanggung jawab bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini dinilai relevan untuk menjawab persoalan overcrowding lapas dan beban sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan perkara pidana ringan dan perkara dengan tingkat kerugian yang terbatas.

Sistem peradilan pidana Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada persoalan struktural yang bersifat kronis, salah satunya adalah overcrowding lembaga pemasyarakatan (lapas). Kondisi ini terjadi ketika jumlah warga binaan pemasyarakatan jauh melebihi kapasitas ideal lapas yang tersedia. Overcrowding

bukan hanya persoalan teknis administratif, melainkan telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum. Lapas yang kelebihan kapasitas berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan, terbatasnya akses layanan kesehatan, meningkatnya potensi konflik antarwarga binaan, serta terabaikannya hak-hak dasar narapidana sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan instrumen hak asasi manusia.

Fenomena overcrowding lapas tidak dapat dilepaskan dari orientasi pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang masih menempatkan pidana penjara sebagai sanksi utama. Dalam praktik penegakan hukum, berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana ringan dan perkara dengan tingkat kerugian yang relatif kecil sering kali tetap diproses hingga tahap pemidanaan penjara. Paradigma ini mencerminkan kuatnya pendekatan retributif yang memandang pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, tanpa mempertimbangkan secara optimal aspek pemulihan korban, dampak sosial, serta efektivitas pemidanaan itu sendiri.

Di sisi lain, beban sistem peradilan pidana juga semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah perkara yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Proses penanganan perkara pidana yang panjang dan berlapis tidak jarang memerlukan biaya besar, waktu yang lama, serta sumber daya manusia yang signifikan. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum menjadi tereduksi dan tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sulit diwujudkan secara seimbang. Kondisi ini turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Overcrowding lapas dan beratnya beban sistem peradilan pidana menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan kriminalisasi dan

¹ Arief, B. N. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana, hlm, 20

² Tolib Setiady, 2010, *Pokok Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, hlm 21

kapasitas sistem hukum. Negara cenderung lebih mudah menggunakan instrumen pidana penjara sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan sosial, tanpa diiringi dengan evaluasi kritis terhadap dampak jangka panjang kebijakan tersebut. Padahal, pidana penjara tidak selalu menjadi solusi efektif dalam mencegah kejahatan maupun memperbaiki perilaku pelaku. Dalam banyak kasus, pemenjaraan justru berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti stigmatisasi sosial dan meningkatnya risiko residivisme.³

Dalam konteks tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk mereformasi pendekatan penegakan hukum pidana agar lebih adaptif, humanis, dan berorientasi pada keadilan substantif. Salah satu pendekatan yang mendapat perhatian luas adalah *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini tidak semata-mata berfokus pada penghukuman, melainkan pada penyelesaian konflik secara dialogis dan partisipatif.

Restorative justice secara konseptual menawarkan paradigma baru dalam hukum pidana, dengan memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap individu dan relasi sosial, bukan hanya pelanggaran terhadap negara. Dalam kerangka ini, korban tidak lagi diposisikan sekadar sebagai saksi, melainkan sebagai subjek utama yang hak dan kepentingannya harus dipulihkan. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara nyata atas perbuatannya, sementara masyarakat dilibatkan sebagai bagian dari proses pemulihan. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif yang berkembang dalam hukum modern serta

nilai musyawarah yang hidup dalam budaya hukum Indonesia.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, *restorative justice* mulai diakomodasi melalui berbagai kebijakan dan regulasi internal aparat penegak hukum. Penerapan *restorative justice* diharapkan dapat menjadi instrumen penyaring (*filtering mechanism*) terhadap perkara-perkara pidana tertentu agar tidak seluruhnya berujung pada pemidanaan penjara. Dengan demikian, jumlah perkara yang masuk ke pengadilan dan jumlah narapidana yang menghuni lapas dapat ditekan secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak hanya relevan dalam konteks keadilan individual, tetapi juga memiliki implikasi struktural terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* tidak terlepas dari berbagai perdebatan dan tantangan. Di satu sisi, pendekatan ini dipandang sebagai solusi atas persoalan overcrowding lapas dan beban sistem peradilan pidana. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa *restorative justice* dapat disalahgunakan, menimbulkan ketidakpastian hukum, atau bahkan mencederai asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Perbedaan pemahaman dan paradigma di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang memengaruhi konsistensi penerapan *restorative justice*.⁴

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara akademik relevansi *restorative justice* di era overcrowding lapas dan beban sistem peradilan pidana. Kajian ini tidak hanya diperlukan untuk menilai efektivitas *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga untuk menempatkannya secara tepat dalam kerangka kebijakan hukum

³ Muladi. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

⁴ A. Muhammad Abdillah, 2019, *Restorative Justice, Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan, Kementrian Hukum dan HAM RI*, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitaslapas-rutan>

pidana nasional. Dengan analisis yang komprehensif, restorative justice dapat dipahami bukan sekadar sebagai kebijakan diskresioner, melainkan sebagai bagian dari upaya reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif, efisiensi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahannya antara lain bagaimana kondisi overcrowding lapas dan beban sistem peradilan pidana di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif dan doktrin hukum.⁵ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan kebijakan restorative justice. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif.

C. Pembahasan

1. Pengertian Restorative Justice

Restorative justice adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula akibat tindak pidana, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku. Dalam pendekatan ini, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang merugikan korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga penyelesaiannya harus melibatkan ketiga unsur tersebut secara aktif.

Restorative justice menekankan pada:

- a. tanggung jawab pelaku atas perbuatannya,

- b. pemulihan kerugian yang dialami korban, dan
- c. pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif, yaitu menempatkan pidana sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku.

Secara konseptual, restorative justice berpijak pada pandangan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hubungan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, tujuan utama penyelesaian perkara bukanlah menjatuhkan hukuman, melainkan memperbaiki kerugian dan memulihkan keseimbangan sosial.

Restorative justice menempatkan:

- a. Korban sebagai subjek utama yang berhak mendapatkan pemulihan dan keadilan;
- b. Pelaku sebagai pihak yang harus bertanggung jawab secara aktif atas perbuatannya; dan
- c. Masyarakat sebagai bagian dari proses penyelesaian dan pemulihan.

Prinsip-Prinsip Restorative Justice. Beberapa prinsip utama dalam restorative justice antara lain:

1. Partisipasi Sukarela, Penyelesaian perkara dilakukan atas dasar kesukarelaan korban dan pelaku tanpa paksaan.
2. Dialog dan Musyawarah, Proses penyelesaian ditempuh melalui dialog terbuka dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil.
3. Tanggung Jawab Pelaku, Pelaku diwajibkan mengakui perbuatannya dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
4. Pemulihan Kerugian Korban, Fokus utama adalah pemulihan korban, baik secara materiil maupun immateriil.
5. Proporsionalitas, Penyelesaian perkara harus mempertimbangkan keseimbangan

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta

antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Tujuan utama restorative justice meliputi:

- a. mewujudkan keadilan substantif,
- b. memulihkan hubungan antara korban dan pelaku,
- c. mencegah pengulangan tindak pidana (residivisme),
- d. mengurangi ketergantungan pada pidana penjara, dan
- e. mengurangi beban sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, restorative justice tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara individual, tetapi juga memiliki dampak struktural terhadap sistem hukum pidana.

Di Indonesia, restorative justice mulai diakomodasi dalam praktik penegakan hukum melalui berbagai kebijakan internal aparat penegak hukum. Pendekatan ini umumnya diterapkan pada:

- a. tindak pidana ringan,
- b. perkara dengan kerugian terbatas,
- c. perkara yang melibatkan hubungan personal, dan
- d. perkara yang memungkinkan pemulihan tanpa pidana penjara.

Penerapan restorative justice dipandang sebagai upaya untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan, sejalan dengan tujuan pemasyarakatan dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Overcrowding Lapas

Overcrowding Lapas (Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan) merupakan kondisi ketika jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) melebihi daya tampung ideal yang telah ditetapkan. Fenomena ini menjadi persoalan struktural serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya. Overcrowding lapas adalah keadaan di mana kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan tidak sebanding dengan

jumlah penghuni, sehingga menimbulkan kepadatan berlebih yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, menurunnya kualitas pembinaan, serta meningkatnya risiko gangguan keamanan dan kesehatan.

Dalam perspektif hukum dan HAM, overcrowding bertentangan dengan prinsip perlakuan manusiawi terhadap narapidana, sebagaimana diatur dalam, Pasal 28G dan 28I UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)

Adapun faktor penyebab overcrowding lapas antara lain

a. Dominasi Pendekatan Punitif

Sistem peradilan pidana Indonesia masih sangat berorientasi pada pemidanaan penjara, terutama untuk, Tindak pidana ringan, Kejahatan tanpa kekerasan dan Kasus narkoba pengguna. Penjara sering dijadikan sanksi utama, bukan sebagai ultimum remedium.

b. Tingginya Kriminalisasi Tindak Pidana Tertentu

Kebijakan kriminalisasi yang luas, khususnya dalam, Undang-Undang Narkotika, Tindak pidana ekonomi ringan, Pelanggaran administratif yang dikriminalisasi menyebabkan lonjakan jumlah penghuni lapas.

c. Minimnya Alternatif Pemidanaan

Alternatif seperti, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana denda proporsional, dan restorative justice, belum diterapkan secara optimal dan merata.

d. Proses Peradilan yang Lambat

Penahanan yang berlarut-larut akibat, penumpukan perkara, keterbatasan aparat penegak hukum, dan prosedur birokratis, menyebabkan rutan penuh oleh tahanan yang belum berkekuatan hukum tetap.

3. Dampak Overcrowding Lapas

Overcrowding lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan persoalan klasik yang hingga kini belum

menemukan solusi komprehensif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kondisi kelebihan kapasitas hunian ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis pemasyarakatan, tetapi juga menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum, hak asasi manusia, keamanan, serta efektivitas tujuan pemidanaan. Overcrowding lapas mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan pemidanaan yang bersifat represif dengan kemampuan negara dalam menyediakan sarana dan prasarana pemasyarakatan yang layak.

Dalam konteks negara hukum, keberadaan lapas seharusnya berfungsi sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi narapidana, bukan sekadar ruang penghukuman. Namun, kondisi overcrowding justru mengaburkan tujuan tersebut dan berpotensi menimbulkan dampak multidimensional yang merugikan tidak hanya narapidana, tetapi juga aparat pemasyarakatan dan masyarakat luas.

Dampak Overcrowding Lapas antara lain :

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Narapidana

Dampak paling nyata dari overcrowding lapas adalah terlanggarnya hak asasi manusia narapidana. Kepadatan hunian menyebabkan keterbatasan ruang pribadi, sanitasi yang tidak memadai, akses kesehatan yang minim, serta lingkungan hidup yang tidak layak. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlakuan manusiawi terhadap narapidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam perspektif internasional, overcrowding lapas juga bertentangan dengan United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules), yang menekankan pentingnya standar minimum dalam pemenuhan hak narapidana, termasuk ruang hunian, kesehatan, dan keselamatan.

2. Menurunnya Kualitas Pembinaan dan Reintegrasi Sosial

Overcrowding berdampak langsung pada kegagalan fungsi pembinaan narapidana. Program pembinaan kepribadian, keterampilan kerja, dan pendidikan menjadi tidak optimal akibat keterbatasan sarana dan tenaga pembina. Akibatnya, lapas kehilangan perannya sebagai institusi pemasyarakatan yang bertujuan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Kondisi ini justru berpotensi menciptakan residivisme, karena narapidana tidak memperoleh bekal yang memadai untuk menjalani kehidupan sosial yang produktif setelah menjalani pidana. Dengan demikian, overcrowding lapas berkontribusi pada siklus kejahatan yang berulang.

3. Meningkatnya Risiko Keamanan dan Gangguan Ketertiban

Kepadatan penghuni lapas meningkatkan risiko gangguan keamanan, seperti perkelahian antar narapidana, peredaran narkoba di dalam lapas, hingga terjadinya kerusuhan. Rasio petugas pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah penghuni memperburuk kondisi pengawasan dan pengendalian. Overcrowding juga meningkatkan tekanan psikologis baik bagi narapidana maupun petugas lapas, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya stabilitas keamanan lembaga pemasyarakatan.

4. Beban Anggaran dan Inefisiensi Keuangan Negara

Dari aspek ekonomi, overcrowding lapas menimbulkan beban anggaran negara yang signifikan. Negara harus menyediakan kebutuhan dasar narapidana, seperti makanan, kesehatan, dan keamanan, dalam jumlah yang melebihi kapasitas ideal. Ironisnya, peningkatan anggaran ini tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pembinaan. Kondisi ini menunjukkan adanya inefisiensi dalam kebijakan pemidanaan, di mana pemidanaan penjara justru menjadi beban fiskal yang tidak memberikan manfaat sosial yang optimal.

5. Degradasi Citra dan Legitimasi Sistem Peradilan Pidana

Overcrowding lapas turut memengaruhi citra dan legitimasi sistem peradilan pidana di mata publik. Ketika lapas tidak mampu menjamin perlakuan manusiawi dan tujuan pemasyarakatan, kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan efektivitas hukum akan menurun. Kondisi ini memperkuat kritik bahwa sistem peradilan pidana masih berorientasi pada penghukuman semata, tanpa memperhatikan aspek keadilan restoratif dan kemanusiaan.

6. Dampak Sosial dan Kriminologis Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, overcrowding lapas berpotensi memperburuk kondisi sosial dan kriminologis masyarakat. Lapas yang padat dan tidak manusiawi dapat menjadi tempat subur bagi pembentukan jaringan kriminal dan internalisasi nilai-nilai kriminal baru. Alih-alih menjadi sarana rehabilitasi, lapas justru berfungsi sebagai “sekolah kejahatan”.

Hal ini menunjukkan bahwa overcrowding lapas tidak hanya berdampak pada individu narapidana, tetapi juga pada keamanan dan ketertiban masyarakat secara luas.

4. Overcrowding Lapas dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Overcrowding lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis pemasyarakatan, melainkan sebagai indikator kegagalan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana (criminal justice system), lapas merupakan subsistem akhir yang sangat dipengaruhi oleh kinerja dan kebijakan subsistem lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan kebijakan legislasi pidana. Dengan demikian, kondisi overcrowding mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan penegakan hukum yang bersifat represif dan kemampuan sistem

pemasyarakatan dalam menampung serta membina narapidana.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana, overcrowding lapas merupakan hasil akumulatif dari kebijakan penal yang menempatkan pidana penjara sebagai sanksi utama (primacy of imprisonment). Pilihan kebijakan ini tampak dalam peraturan perundang-undangan yang masih luas mengkriminalisasi berbagai perbuatan, termasuk tindak pidana ringan dan kejahatan tanpa kekerasan. Akibatnya, hampir seluruh subsistem peradilan pidana berorientasi pada pemidanaan penjara, sehingga lapas menjadi muara akhir dari berbagai kebijakan represif tersebut. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya prinsip ultimum remedium, di mana pidana penjara seharusnya menjadi upaya terakhir.

Sistem peradilan pidana bekerja sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Namun, overcrowding lapas menunjukkan lemahnya koordinasi dan integrasi antar-subsistem. Kebijakan kriminalisasi, penahanan, penuntutan, dan pemidanaan sering berjalan sendiri-sendiri tanpa mempertimbangkan kapasitas pemasyarakatan. Dalam konteks ini, lapas menjadi pihak yang paling terdampak, meskipun tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan jumlah penghuni. Hal ini menegaskan bahwa overcrowding adalah masalah sistemik, bukan sektoral.

Dengan demikian, overcrowding lapas dalam perspektif sistem peradilan pidana harus dipahami sebagai produk kebijakan penal yang tidak terintegrasi, bukan semata persoalan teknis pemasyarakatan. Solusi atas persoalan ini menuntut perubahan paradigma menyeluruh, mulai dari legislasi, penegakan hukum, hingga pola pemidanaan, dengan menempatkan pidana penjara sebagai ultimum remedium dan mengoptimalkan pendekatan keadilan restoratif.

5. Beban Sistem Peradilan Pidana dalam Overcrowding

Overcrowding lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak hanya menimbulkan persoalan kemanusiaan dan pemasyarakatan, tetapi juga menciptakan beban struktural yang berat bagi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana bekerja melampaui kapasitas idealnya, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun efektivitas penegakan hukum. Overcrowding menjadi indikator adanya ketidakseimbangan antara beban perkara yang masuk dan kemampuan sistem dalam menyelesaikannya secara adil dan efisien. Overcrowding lapas berkorelasi langsung dengan meningkatnya beban kerja aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Banyaknya perkara yang berujung pada pemidanaan penjara menyebabkan aparat harus menangani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan secara masif. Kondisi ini berdampak pada, penumpukan perkara (*case backlog*), proses peradilan yang lambat, berkurangnya kualitas pemeriksaan perkara. Akibatnya, tujuan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sulit tercapai.⁶

Dari perspektif fiskal, overcrowding lapas menimbulkan beban anggaran negara yang signifikan. Negara harus menanggung biaya hidup narapidana dan tahanan, termasuk kebutuhan pangan, kesehatan, keamanan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pemasyarakatan. Ironisnya, semakin tinggi tingkat overcrowding, semakin besar pula alokasi anggaran yang harus dikeluarkan, tanpa diimbangi dengan efektivitas pembinaan. Hal ini mencerminkan inefisiensi kebijakan pemidanaan yang masih berorientasi pada pemenjaraan.

Overcrowding menimbulkan beban administratif dan manajerial yang berat

bagi lembaga pemasyarakatan. Rasio petugas terhadap penghuni lapas menjadi tidak seimbang, sehingga pengawasan, pembinaan, dan pelayanan narapidana tidak dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini meningkatkan risiko, pelanggaran disiplin, peredaran narkoba, gangguan keamanan dan ketertiban. Petugas pemasyarakatan juga mengalami tekanan kerja yang tinggi, yang berpotensi menurunkan profesionalisme dan integritas.

Dalam perspektif teori pemidanaan, overcrowding membebani pencapaian tujuan pemidanaan itu sendiri, baik tujuan retributif, preventif, maupun rehabilitatif. Pidana penjara yang dijalani dalam kondisi tidak manusiawi justru kehilangan legitimasi moralnya sebagai sarana penegakan hukum. Alih-alih memberikan efek jera dan perbaikan perilaku, kondisi overcrowding berpotensi memperkuat sikap antisosial dan meningkatkan residivisme. Dengan demikian, sistem peradilan pidana menanggung beban ganda: menghukum tanpa berhasil memperbaiki. Overcrowding lapas juga menimbulkan beban sosial berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Ketika lapas dipersepsikan sebagai tempat yang penuh, tidak manusiawi, dan tidak efektif dalam membina narapidana, legitimasi hukum dan keadilan ikut tergerus. Masyarakat dapat memandang sistem peradilan pidana sebagai sistem yang represif, mahal, tetapi tidak solutif terhadap akar permasalahan kejahatan.

Secara konseptual, overcrowding lapas merupakan beban struktural sistemik, karena memengaruhi seluruh rantai sistem peradilan pidana. Mulai dari kebijakan kriminalisasi, praktik penahanan, pola penuntutan, hingga putusan hakim, semuanya berkontribusi terhadap tekanan yang akhirnya bermuara di lembaga pemasyarakatan. Tanpa reformasi menyeluruh, sistem peradilan pidana akan terus berada dalam siklus beban berlebih yang kontraproduktif.

⁶ Bambang Purnomo. (1985). *Pelaksanaan Pidana Oenjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Cetakan Pertama. Liberty. Yogyakarta, hlm. 125

Dalam konteks beban sistem peradilan pidana, restorative justice dipandang sebagai alternatif strategis untuk, mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, menekan penggunaan pidana penjara, mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban anggaran dan administratif negara. Dengan demikian, restorative justice tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan keadilan yang humanis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan kriminal untuk meringankan beban sistem peradilan pidana akibat overcrowding lapas.

Beban sistem peradilan pidana dalam kondisi overcrowding lapas menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan yang dominan punitif telah mencapai batas efektivitasnya. Overcrowding bukan sekadar persoalan kapasitas lapas, melainkan cerminan tekanan struktural yang menggerus kinerja dan legitimasi sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma menuju kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional, efisien, dan berorientasi pada keadilan restoratif.

D. Kesimpulan

Overcrowding lembaga pemasyarakatan merupakan persoalan struktural yang mencerminkan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan pidana, khususnya akibat dominasi pendekatan punitif yang menempatkan pidana penjara sebagai sanksi utama. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia narapidana, menurunnya kualitas pembinaan, serta meningkatnya beban anggaran negara, tetapi juga menghambat efektivitas dan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dalam konteks tersebut, restorative justice memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai alternatif paradigma penegakan hukum. Pendekatan ini menawarkan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada pemulihan, dengan menempatkan korban, pelaku, dan

masyarakat sebagai subjek utama keadilan. Melalui penyelesaian perkara di luar pemidanaan penjara, restorative justice berkontribusi langsung dalam mengurangi jumlah penghuni lapas sekaligus meringankan beban kerja aparat penegak hukum dan pengeluaran negara. Penerapan restorative justice juga memperlihatkan koreksi terhadap kegagalan sistem peradilan pidana yang terlalu menekankan aspek penghukuman, dengan mengembalikan tujuan pemidanaan pada nilai rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan keadilan substantif. Dalam jangka panjang, pendekatan ini berpotensi menekan angka residivisme dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, restorative justice tidak dapat dipandang sekadar sebagai kebijakan alternatif atau diskresi aparat penegak hukum, melainkan sebagai bagian integral dari reformasi sistem peradilan pidana. Optimalisasi penerapannya memerlukan dukungan regulasi yang konsisten, integrasi antar-subsistem peradilan pidana, serta perubahan paradigma pemidanaan dari retributif menuju keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan kemanusiaan. Dengan demikian, restorative justice menjadi solusi strategis dan berkelanjutan dalam menghadapi krisis overcrowding lapas dan beban sistem peradilan pidana di era modern.

E. References

- Arief, B. N. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Bambang Purnomo. (1985). *Pelaksanaan Pidana Oenjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Cetakan Pertama. Liberty. Yogyakarta
- Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. *Victims & Offenders*, 11(1), 9–29.

- <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1107797>
- Duff, R. A. (2001). *Punishment, communication, and community*. Oxford University Press.
- Howard Zehr. (2015). *The little book of restorative justice* (Revised ed.). Good Books.
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2013). *Handbook of restorative justice*. Routledge.
- Muladi. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Rizal, A. (2021). Overcrowding lembaga pemasyarakatan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak narapidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 345–367. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art7>
- Ronny Hanitijo Soemitro. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Saragih, Y. M. (2020). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 321–336. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.321-336>
- Sudarto. (1986). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Sinar Baru.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok Pokok Hukum Penintesisier Indonesia*, Alfabeta
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *Handbook on restorative justice programmes*. United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *United Nations standard minimum rules for the treatment of prisoners (the Nelson Mandela Rules)*. United Nations.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2020).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2021).